

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan Narkotika di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat urgen, dari hasil survey Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2017 menunjukkan Indonesia dalam kondisi gawat narkoba ada sekitar 3.376.115 orang pada kelompok usia 10-59 tahun yang terkena narkoba.¹ Penyalahgunaan narkotika memberikan dampak yang besar terhadap keberlangsungan suatu bangsa. Dewasa ini peredaran dan penyalahgunaan narkotika tidak hanya terpusat di kota besar melainkan sudah merembet ke desa-desa kecil di Indonesia.

Pada dasarnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 Pasal 7 yaitu

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”

¹ Survey Nasional penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi tahun 2017 oleh pusat penelitian data dan informasi badan narkotika nasional republik Indonesia, hlm 28

Berdasarkan pasal tersebut beredarnya narkotika di Indonesia adalah sah keberadaannya asalkan dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Lebih lanjut Menteri kesehatan bertanggung jawab dan menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, yang mana disusun dalam rencana kebutuhan tahunan Narkotika yang diaudit secara komprehensif dan menjadi pedoman pengadaan, pengendalian, dan pengawasan Narkotika secara nasional.

Selanjutnya untuk menjamin ketersediaan narkotika sebagai obat perlu adanya kegiatan produksi, dimana menteri memberikan izin khusus untuk memproduksi Narkotika kepada Industri Farmasi yang sudah memenuhi persyaratan, dalam perkembangannya industri farmasi yang menjalankan produksi narkotika tidak menutup kemungkinan adanya penyelewengan oleh oknum-oknum tertentu baik dalam produksi ataupun pengedarannya melihat maraknya kasus narkotika yang tertangkap tangan oleh BNN akhir-akhir ini.

Seperti yang terjadi di Sulawesi Tenggara dimana delapan orang pengedar obat terlarang jenis PCC yang beredar dan dikonsumsi warga di Kendari dua diantaranya merupakan oknum Apoteker dan Asisten Apoteker salah satu apotek di Kendari, dari tangan mereka telah disita ribuan butir obat jenis PCC, Ahli Kimia Farmasi Badan Narkotika Nasional (BNN), Mufti Djusnir menerangkan PCC dan somadril merupakan obat yang mengandung zat

aktif karisoprodol. Sementara itu, tramadol berfungsi sebagai pereda nyeri yang biasa digunakan pasien setelah operasi.² Dari permasalahan diatas penyelewengan yang dilakukan oknum apoteker menunjukkan adanya penyalahgunaan izin yang telah diberikan menteri kesehatan. Maka dari itu menurut hemat penulis perlu dilakuka kajian yang komprehensif sehingga penulis membuat rumusan sebagai berikut

1.2. Rumusan masalah

Bagaimana pengaturan sanksi pidana bagi oknum penyalahgunaan izin Produksi dan Peredaran Narkotika menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika?

² <https://tirto.id/apoteker-dan-asisten-jadi-tersangka-kasus-obat-pcc-cwEg> diakses tanggal 18 september 2018

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mendapat pemahaman terkait sanksi pidana dalam tindak pidana narkoba khususnya mengenai pelanggaran penyalahgunaan izin farmasi produksi dan peredaran narkoba

1.4. Kegunaan

Adapun kegunaan dalam penelitian ini memiliki kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

A. kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian dapat menambah khasanah keilmuan mengenai tindak pidana yang ada di Indonesia khususnya mengenai tindak pidana narkoba.

B. kegunaan praktis

Hasil penelitian dapat menjadi salah satu acuan dalam kegiatan pembelajaran, referensi, pedoman dalam penegakan tindak pidana narkoba.

C. keaslian

Penelitian skripsi ini berjudul **“SANKSI PIDANA PENYALAHGUNAAN IZIN FARMASI PRODUKSI DAN PENGEDARAN NARKOTIKA DI INDONESIA”** merupakan hasil karya penulis, setelah melakukan penelusuran beberapa literatur dan internet belum ada penelitian yang sama jika mirip ada seperti halnya sebagai berikut:

No	Judul karya tulis ilmiah	Nama	Institusi	Fokus Pembahasan
1.	Tinjauan yuridis tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum kepolisian (Studi Kasus Putusan No.1811/Pid.B/2013/PN.MKS)	Aspar Amien	Universitas Hasanuddin Makassar	Skripsi ini mencakup penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana Penyalagunaan Narkotika yang di Lakukan oleh Aparat Kepolisian
2.	Pertanggung jawaban pidana pengguna narkotika (studi putusan No.91/Pid.B/2006/PN.YK)	Vindriyanti	Universitas islam negeri sunan kali jaga	Skripsi ini menitik fokuskan pada pertanggung jawaban pidana bagi pengguna narkotika dalam perspektif islam
3.	Sanksi Pidana Bagi pelaku penyalahgunaan narkotika	I Gede Kusuma Jayantara	Universitas Warmadewa Denpasar	Skripsi ini mentitik fokuskan pada sanksi pidana Narkotika secara umum dan system pemidanaan terhadap

				penyalahgunaan Narkotika
--	--	--	--	-----------------------------

D. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini Penelitian Hukum Normatif (*Normatif Legal Research*) yaitu suatu proses guna menjawab isu hukum yang dihadapi. dalam bukunya Peter Mahmud Marzuki berpendapat Penelitian Hukum Normatif merupakan suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya.³

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yang mana Pendekatan dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dalam penelitian ini.⁴

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012. Hal. 35.

⁴ *Ibid* hlm.93

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan hal mendasar yang akan dijadikan acuan ataupun rujukan dalam sistematika penulisan skripsi ini. bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1.6.3.1. Bahan Hukum Primer

Peter Mahmud marzuki dalam bukunya berpendapat “*bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hukum.*”⁵

Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan,Pemusnahan, Dan Pelaporan

⁵ *Ibid.* hlm. 141

Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 74

1.6.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Peter Mahmud marzuki dalam bukunya berpendapat “*Bahan Hukum Sekunder bahan hukum yang diperoleh bisa berupa dari refrensi bacaan seperti buku-buku hukum, tulisan tulisan tentang hukum baik berupa buku*”.⁶

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Tekhnik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan masing-masing dengan cara sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan dan penelusuran terhadap hasil penelitian yang dilakukan

⁶ *Ibid* hlm 142-143.

oleh para ahli ataupun pemula sebelumnya baik berupa karya ilmiah, buku, jurnal dan lain sebagainya.

1.6.5 Analisa Bahan hukum

Analisa bahan hukum dalam penelitian penulisan skripsi ini menggunakan analisis logika deduktif. Yaitu adalah metode yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum yang didapat dari studi kepustakaan dengan cara menganalisa undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian di korelasikan terhadap beberapa teori, dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini. sehingga dari penelitian ini dapat menghasilkan sebuah kesimpulan.